

## **PERLINDUNGAN HUKUM HAK CIPTA ATAS PENYIARAN LAGU OLEH STASIUN RADIO DI KOTA PALU**

**Muh Sujud AL-Munawar, Adfiyanti, Marini Citra Dewi**

<sup>a</sup>Fakultas Hukum, Universitas Tadulako

Email : [muhsujudmunawar@gmail.com](mailto:muhsujudmunawar@gmail.com)

### **Abstract**

*The purpose of this study is to analyze legal protection in Indonesia regarding copyright for song broadcasts by radio stations, and to examine whether promotional cooperation between music labels and radio stations can be used as a legal basis for exemption from this obligation. The method used is an empirical juridical approach. The results of the study indicate that legal protection of copyright for song broadcasts by radio stations requires that every use of songs be carried out through a license and royalty payments to guarantee respect for the economic rights of creators and copyright holders. However, in obtaining songs for broadcast, neither the Radio Republik Indonesia (RRI) Palu station nor the Nebula Palu radio station has a license and royalty payments. Promotional cooperation between music labels and radio stations has been informal and has no legal force to cancel the obligation to pay royalties and obtain licenses. This study concludes that increased socialization, supervision, and stricter law enforcement are needed to guarantee legal protection of copyright for song broadcasts by radio stations in Palu City. These efforts are expected to create a balance between the interests of songwriters, radio stations, and the public as listeners.*

**Keywords:** *Copyright, Music Label, License, Song Broadcast, Royalties*

### **Abstrak**

Tujuan penelitian ini untuk menganalisis perlindungan hukum di Indonesia terkait hak cipta atas penyiaran lagu oleh stasiun radio, serta mengkaji apakah kerja sama promosi antara label music dan stasiun radio dapat dijadikan dasar hukum untuk pembebasan kewajiban tersebut. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum hak cipta atas penyiaran lagu oleh stasiun radio mengharuskan setiap pemanfaatan lagu dilakukan melalui lisensi dan pembayaran royalti guna menjamin penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta. Namun dalam memperoleh lagu-lagu untuk siaran, baik stasiun Radio Republik Indonesia (RRI) Palu maupun stasiun radio Nebula Palu tidak memiliki lisensi dan pembayaran royalti. Kerja sama promosi antara label musik dan stasiun radio, selama ini bersifat informal dan tidak memiliki kekuatan hukum untuk mengugurkan kewajiban pembayaran royalti serta perolehan lisensi. Penelitian ini menyimpulkan bahwa diperlukan peningkatan sosialisasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang lebih tegas guna menjamin perlindungan hukum hak cipta atas penyiaran lagu oleh stasiun radio di Kota Palu. Upaya tersebut diharapkan dapat menciptakan keseimbangan antara kepentingan pencipta lagu, stasiun radio, dan masyarakat sebagai pendengar

**Keywords:** **Hak Cipta, Label Musik, Lisensi, Pnyiaran Lagu, Royalti**

### **I. PENDAHULUAN**

Seiring dengan perkembangan zaman dalam era globalisasi, kemajuan teknologi informasi dan komunikasi telah mengalami peningkatan yang sangat pesat. Hal ini berdampak langsung pada berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam hal kebutuhan akan hiburan. Peningkatan standar hidup serta tuntutan gaya hidup modern menyebabkan masyarakat semakin bergantung pada teknologi untuk memenuhi kebutuhan emosional dan rekreasi mereka. Salah satu bentuk hiburan yang paling

mudah diakses dan diminati oleh masyarakat adalah musik atau lagu, yang merupakan bagian dari karya seni dan ekspresi kreativitas manusia.

Musik sebagai hasil karya cipta memiliki nilai artistik sekaligus nilai ekonomi. Melalui penciptaan lagu, seorang pencipta lagu (komposer) dapat menuangkan gagasan, perasaan, maupun pesan tertentu yang kemudian dikemas dalam bentuk komposisi musikal. Lagu-lagu tersebut tidak hanya dinikmati oleh penciptanya, tetapi juga disebarluaskan kepada khalayak umum melalui berbagai media. Salah satu media utama yang berperan penting dalam menyampaikan karya musik kepada publik adalah stasiun radio (Rahel Angelina Putri Panjaitan, Sitti Fatimah Mandusila, 2022).

Stasiun radio memegang peran strategis dalam mendistribusikan karya musik kepada masyarakat. Melalui siaran yang bersifat audio, radio menghadirkan berbagai jenis lagu kepada pendengarnya tanpa batas ruang dan waktu. Di era digital saat ini, stasiun radio tidak hanya terbatas pada siaran frekuensi konvensional, melainkan juga dapat diakses melalui platform daring (streaming), yang semakin memperluas jangkauan penyiaran. (Harley Prayudha, 2016) Stasiun radio di Indonesia, termasuk yang berada di daerah seperti Kota Palu, secara rutin menyiarkan lagu-lagu karya musisi lokal maupun internasional, yang telah menjadi bagian dari dinamika perkembangan musik nasional. Kota Palu memiliki berbagai stasiun radio, baik nasional maupun swasta, yang telah terdaftar di Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu. Stasiun-stasiun radio ini memainkan peran vital dalam penyiaran informasi, hiburan, dan budaya kepada pendengar lokal. Beberapa stasiun radio yang beroperasi di kota Palu antara lain : RRI (Radio Republik Indonesia), Radio Insania, Radio Rumah Hati, Radio Radja, Radio Mastura, Radio Ramayana, Radio Skip, Radio Nebula, Radio Cakrawala, Radio Nuansa Kasih, Radio Bethani, Radio Nine dan Radio Alkhairat (Riana, 2025).

Beragamnya stasiun radio di kota Palu, masing-masing dengan karakteristik dan segmentasi pendengar yang berbeda. Radio merupakan salah satu media massa yang memiliki peranan penting dalam menyampaikan informasi, hiburan, dan pendidikan kepada khalayak luas. Sebagai media penyiaran, fungsi radio sejajar dengan media lain seperti televisi, surat kabar, dan majalah, yang kesemuanya bertujuan untuk mengedukasi dan menginformasikan masyarakat secara luas. Ciri utama dari media radio adalah kemampuannya menjangkau pendengar secara masif dengan biaya operasional yang relatif rendah, serta fleksibilitas penyampaian pesan secara langsung dan berkelanjutan. Radio memiliki kekuatan dalam menyampaikan konten yang bersifat generik dan aktual, seperti berita terkini, laporan peristiwa, hingga siaran hiburan berupa musik.

Radio dianggap sebagai "kekuatan kelima" setelah lembaga eksekutif (pemerintah), legislatif (parlemen), yudikatif (lembaga peradilan), dan pers atau surat kabar. Hal ini disebabkan oleh kekuatan radio yang langsung, tidak terbatas oleh jarak dan rintangan, serta daya tariknya yang khas, seperti kekuatan suara, musik, dan efek suara. Media radio siaran memiliki karakteristik unik yang tidak dimiliki oleh media lain. Karakteristik ini mencakup aspek positif (kelebihan) dan negatif (kelemahan). Karena karakteristik tersendiri inilah, radio mampu bertahan hingga saat ini. Radio merupakan metode hiburan yang paling ekonomis dan cepat yang menjadikannya sebagai sarana primer bagi orang-orang untuk menikmati musik. Ketika berkaitan dengan musik, radio menawarkan elemen kejutan secara spontan karena pendengar sering kali tidak mengetahui lagu apa yang akan diputarkan, berbeda dari mendengarkan kaset di mana urutan lagu telah diketahui terlebih dahulu. (Asep Syamsul M. Romli, 2023)

Penyiaran lagu di radio melibatkan beberapa peran penting untuk memastikan siaran berjalan lancar dan menarik bagi pendengar salah satu peran kunci dalam

penyiaran lagu di radio ialah Penyiar (DJ). Penyiar, yang saat ini lebih dikenal sebagai DJ (*disc jockey*) adalah individu yang berkomunikasi dengan audiens, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk menyampaikan informasi, memberikan pendidikan, hiburan, dan menjadi teman akrab bagi pendengar. Dalam hal ini penyiar (DJ) bertanggung jawab untuk memutar lagu, dan memberikan komentar atas lagu yang telah di putar, penyiar memegang peran penting sebagai ujung tombak dalam stasiun radio. Selain itu, Musik Director (MD) memiliki peran dalam Menyusun daftar lagu yang akan disiarkan.(Ega Wardana, 2019)

Stasiun radio dapat mengalami keuntungan tidak langsung melalui pemutaran musik dan lagu. Jika musik yang diputar adalah musik hits yang populer, stasiun radio dapat menjadi terkenal secara tidak langsung. Dampaknya adalah banyaknya tawaran iklan dari masyarakat yang ingin memasang iklan di stasiun tersebut. Selain itu, ketika stasiun radio secara konsisten menyiarkan program yang menarik perhatian pendengar, hal ini dapat menciptakan nilai dan kepuasan bagi masyarakat. Dengan demikian, ada kesesuaian antara harapan pendengar dan stasiun penyiaran radio. Stasiun radio bersaing untuk mempertahankan pendengar dengan menyajikan program-program menarik yang sesuai dengan beragam profil pendengar. Keberagaman program diperlukan agar selera pendengar terpenuhi dan siaran tetap berkelanjutan. Pemutaran musik di radio terkait dengan hak cipta, karena musik adalah karya kreatif yang dilindungi hukum.(Pohan, 2021)

Stasiun radio, sebagai lembaga penyiaran publik memiliki tanggung jawab untuk membayar royalti atas musik atau lagu yang mereka putar dan dinikmati oleh pendengar. Kewajiban ini muncul karena stasiun radio memperoleh keuntungan komersial dari pemutaran musik tersebut.(Dyah Permata, 2016) Namun faktanya, pelaksanaan ketentuan tersebut di tingkat daerah belum sepenuhnya berjalan sebagaimana mestinya. Di kota Palu sendiri ditemukan bahwa stasiun radio baik RRI Palu serta Radio Nebula Palu belum adanya kepatuhan sepenuhnya terhadap kewajiban lisensi dan pembayaran royalti sebagai mana telah diatur dalam perundang-undangan. Dalam perolehan lagu untuk kepentingan penyiaran di radio, stasiun radio mendapatkan lagu yang di kirimkan oleh label rekaman music (Major Label), lagu-lagu tersebut diterima tanpa adanya perjanjian tertulis dan pihak stasiun radio beranggapan bahwa pengiriman lagu tersebut merupakan bentuk izin implisit untuk menyiarkan lagu sebagai bagian dari promosi. Anggapan ini berdampak pada kelalaian dalam memperoleh lisensi secara resmi serta melakukan pembayaran royalti atas pemutaran lagu yang dimaksud.

Padahal, dalam sistem hukum Indonesia, hak cipta atas lagu dan musik dilindungi oleh Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Di dalamnya disebutkan bahwa setiap pihak yang menggunakan karya cipta untuk tujuan komersial wajib memperoleh izin dari pemegang hak cipta atau melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK)(Adela,Panji, 2022). LMK berfungsi untuk memfasilitasi lisensi dan penarikan royalti dari pengguna karya, termasuk lembaga penyiaran seperti stasiun radio. Di Indonesia, beberapa organisasi manajemen kolektif hadir sebagai perantara yang sangat penting antara pencipta dan pengguna karya cipta atau pemakai.

Fungsi utama institusi ini adalah memfasilitasi pembayaran anggotanya untuk pemegang hak cipta atau pencipta, menegosiasikan royalti, serta menetapkan syarat-syarat penggunaan karya cipta kepada pemakai. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengeluarkan lisensi kepada pemakai, mengumpulkan, dan mendistribusikan royalti(Sitti Fatimah Madusila, 2023). Dalam proses negosiasi yang berkaitan dengan kepentingan pemakai juga bisa dibahas, seperti ruang lingkup penggunaan karya cipta, apakah itu untuk kepentingan pribadi atau komersial. Pemakai, termasuk stasiun radio

yang memutar dan mendengarkan lagu atau musik untuk kepentingan komersial, memiliki kewajiban membayar royalti karena lagu atau musik dianggap sebagai karya intelektual dari seseorang.

Perlindungan hak cipta dalam konteks Undang-Undang Hak Cipta mengatur langkah-langkah rinci terkait pelanggaran atau perselisihan dalam hukum hak cipta, termasuk perbuatan melanggar hukum, perjanjian lisensi, dan konflik tarif royalti. Alternatif penyelesaian sengketa seperti arbitrase atau pengadilan niaga diatur sesuai tahapan yang ditetapkan (Fatimah, Adfiyanti fadjar, 2025). Pasal 95 ayat (4) Undang-Undang Hak Cipta menyatakan bahwa sebelum mengajukan tuntutan pidana, pihak-pihak yang bersengketa harus mengikuti mediasi. Tuntutan pidana dalam Undang-Undang Hak Cipta termasuk delik aduan, menunjukkan komitmen negara dalam melindungi hak ekonomi dan hak moral pencipta serta pemilik hak terkait untuk mengurangi pelanggaran hukum hak cipta (Riska Aulia Ramadani, Adfiyanti Fadjar, 2025). Saat ini, perhatian tertuju pada perlindungan lagu atau musik di stasiun radio, terkait proses perolehan hak cipta dan mekanisme perlindungannya dalam kasus pelanggaran. Masalah ini belum sepenuhnya jelas bagi masyarakat, terutama bagi pengguna. (Martin, Jeremy Nugroho, Mardi Handono, 2022)

Oleh karena itu, dapat dimengerti jika lagu atau musik yang diputar oleh lembaga penyiaran seperti stasiun radio harus melalui serangkaian prosedur perizinan, termasuk pemberian izin dan royalti, sehingga stasiun radio dapat memutar berbagai lagu atau karya musik, termasuk untuk tujuan komersial. Namun dalam praktiknya, royalti di industri stasiun radio Indonesia biasanya sangat kecil. Hal ini disebabkan oleh gangguan psikologis, dan manajer stasiun percaya bahwa mereka berkontribusi terhadap popularitas lagu-lagu komposer dengan menyiarkan lagu tersebut. Meskipun lagu radio penting bagi kelangsungan hidup stasiun radio, situasi ini sulit diubah. (Shofa Rizkina Pratiwi, 2023)

Penyiaran lagu melalui media radio tidak semata-mata merupakan kegiatan hiburan belaka, melainkan juga melibatkan aspek hukum yang berkaitan dengan hak kekayaan intelektual, khususnya Hak Cipta. Setiap kali lagu diputar di radio, terdapat hak ekonomi pencipta lagu dan/atau pemegang hak terkait yang seharusnya dihormati dan dilindungi. Oleh karena itu, penting untuk memahami bagaimana mekanisme perolehan izin atau lisensi atas penggunaan karya musik oleh stasiun radio, serta bagaimana kewajiban pembayaran royalti diterapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik.

Berdasarkan kasus yang telah dipaparkan sebelumnya menarik untuk dikaji, lebih lanjut bagaimana praktik penyiaran lagu oleh stasiun radio, khususnya di Kota Palu, apakah telah sejalan dengan ketentuan hukum yang mengatur tentang perlindungan hak cipta, serta apakah terdapat bentuk kerja sama antara stasiun radio dengan label rekaman yang memengaruhi kewajiban pembayaran royalti. Hal ini menjadi relevan untuk dianalisis guna mengetahui apakah kerja sama tersebut dapat dijadikan dasar hukum yang sah untuk membebaskan stasiun radio dari kewajiban pembayaran royalti, atau justru sebaliknya, tetap menimbulkan konsekuensi hukum apabila tidak disertai dengan perjanjian lisensi yang sesuai.

## **II. METODE PENELITIAN**

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum Yuridis Empiris. Penelitian hukum empiris, yang juga dikenal sebagai penelitian hukum sosiologis atau penelitian lapangan, didasarkan pada data primer yang

diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber utama. Data ini dikumpulkan melalui metode penelitian lapangan, seperti pengamatan (observasi), wawancara, dan penyebaran kuesioner (Jonaedi Efendi, 2018). Penelitian yang dilakukan adalah penelitian tentang perlindungan hak cipta dalam penyiaran lagu di radio khususnya mengenai kepatuhan stasiun radio terhadap Undang-Undang hak cipta di kota palu.

### III. PEMBAHASAN

Hak untuk mempertunjukkan, memutar, atau menyampaikan suatu lagu di depan umum merupakan salah satu bentuk dari hak eksklusif yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Hak eksklusif ini mencakup hak ekonomi dan hak moral sebagaimana diatur dalam Undang-Undang nomor 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta. Hak ekonomi adalah hak eksklusif yang dimiliki oleh pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh manfaat ekonomi atas ciptaannya, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 8 Undang-Undang Hak Cipta. Dalam konteks ini, pemanfaatan lagu oleh pihak lain seperti stasiun radio harus memperoleh izin dari pemilik hak cipta, karena penyiaran lagu merupakan bentuk penggunaan yang bernilai ekonomi.

Di sisi lain, hak moral adalah hak yang melekat secara abadi pada diri pencipta, yang meliputi hak untuk tetap mencantumkan nama pencipta dan hak untuk mempertahankan integritas ciptaan. (Kustiawan, 2022) Hak moral tidak dapat dialihkan selama pencipta masih hidup, dan tetap dilindungi bahkan setelah hak ekonomi dialihkan kepada pihak lain. Oleh karena itu, selain aspek komersial pemanfaatan karya cipta juga harus tetap memperhatikan penghormatan terhadap nama dan integritas karya dari penciptanya

Hak untuk menyayikan lagu di depan umum, termasuk memutar di media massa seperti radio, tidak dapat dilakukan secara bebas oleh siapa pun. Setiap bentuk pemanfaatan karya yang menyangkut hak ekonomi tersebut memerlukan izin dari pencipta atau pemegang hak cipta melalui suatu perjanjian yang lazim disebut Lisensi. Lisensi mengatur secara terperinci batas-batas penggunaan ciptaan dan umumnya disertai dengan kewajiban pembayaran royalti kepada pemegang hak sebagai bentuk kompensasi atas pemanfaatan karya mereka. Kewajiban untuk mendapatkan izin ini dikecualikan hanya dalam kondisi terbatas, yaitu jika ciptaan tersebut telah masuk ke dalam domain public atau penggunaannya memenuhi ketentuan pemakaian wajar (*Fair Use*) yang telah ditentukan dalam Undang-Undang. (Azwardi, 2020)

Secara normatif, Pasal 9 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Hak Cipta menegaskan bahwa pemanfaatan hak ekonomi suatu ciptaan oleh pihak lain harus mendapatkan izin dari pemegang hak. Tanpa adanya izin atau lisensi, setiap penggunaan yang menyangkut hak ekonomi dapat dianggap sebagai pelanggaran hak cipta, yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum baik secara perdata maupun pidana. Ketentuan ini memberikan perlindungan kuat bagi pencipta untuk mendapatkan penghargaan ekonomi atas karya mereka, serta mendorong industri kreatif untuk berkembang secara adil dan legal. Dalam Pasal 1 ayat (20) Undang-Undang Hak Cipta, lisensi didefinisikan sebagai "izin tertulis yang diberikan oleh pemegang hak cipta atau pemilik hak terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas suatu ciptaan atau produk hak terkait dengan syarat dan ketentuan tertentu." Artinya, lisensi menjadi mekanisme hukum yang sah untuk mengalihkan hak pemanfaatan kepada pihak lain dalam batas-batas yang telah disepakati bersama.

Perusahaan rekaman yang secara sah memperoleh lisensi dari pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk merekam, memperbanyak, mendistribusikan, dan memasarkan lagu tersebut (Pasal 9 ayat 1). Sebagai bagian dari mekanisme timbal balik, pencipta berhak menerima royalti dari perusahaan rekaman atas setiap

pemanfaatan lagu yang mereka ciptakan. Hal ini sesuai dengan prinsip bahwa setiap pemanfaatan hak ekonomi oleh pihak lain wajib memberikan kompensasi kepada pemilik asli hak tersebut.

Dalam praktiknya, perusahaan rekaman juga memiliki peran sebagai produser rekaman musik. Mereka mengkoordinasikan seluruh proses produksi, mulai dari pra-produksi, perekaman, peluncuran, hingga distribusi dan pemasaran lagu ke publik. Salah satu strategi pemasaran yang umum dilakukan adalah melalui kerja sama dengan stasiun radio. Lagu-lagu hasil produksi perusahaan rekaman kerap diputar di stasiun radio guna menjangkau khalayak luas sebagai bentuk promosi dan distribusi. (Alexander, 2021) Namun, penyiaran lagu oleh stasiun radio tersebut tetap dikategorikan sebagai bentuk komunikasi kepada publik, sehingga tunduk pada ketentuan perizinan dan wajib royalti sebagaimana diatur dalam UU Hak Cipta.

Undang-Undang Hak Cipta merupakan aturan khusus yang mengatur perlindungan atas karya cipta, termasuk lagu dan musik. Salah satu ketentuannya adalah bahwa tidak ada pihak yang boleh menggunakan ciptaan orang lain untuk tujuan komersial tanpa izin resmi dari pemilik hak cipta. Izin ini disebut lisensi, dan harus dibuat secara tertulis. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (1) dan Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Jika suatu pihak melanggar isi perjanjian lisensi, misalnya menggunakan ciptaan di luar kesepakatan, maka lisensi tersebut bisa dicabut. Aturan ini menunjukkan bahwa lisensi merupakan cara hukum yang penting agar penggunaan karya cipta tetap sah dan menghormati hak pemiliknya.

Dengan demikian, sangat penting bagi setiap pengguna karya musik, termasuk stasiun radio, untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan penyiaran lagu-lagu milik pihak lain dilakukan secara legal melalui mekanisme perizinan lisensi dan pembayaran royalti. Hal ini tidak hanya sebagai bentuk ketaatan hukum, tetapi juga sebagai penghormatan terhadap hak moral dan hak ekonomi pencipta.

Informasi yang diperoleh dari narasumber di stasiun radio RRI Palu menyebutkan bahwa pada setiap bidang penyiaran terdapat Music Director yang bertanggung jawab dalam penyiaran, pemilihan, ataupun memasukkan lagu ke dalam playlist. MD ini bergabung dalam organisasi atau sebuah komunitas MD RRI seluruh Indonesia yang dibuat oleh RRI Pusat dalam organisasi tersebut terdapat pula major label/label music, yang akan mengirimkan beberapa lagu via online atau melalui email untuk dipromosikan. Dalam perolehan lagu RRI juga memiliki aplikasi yang dibuat langsung oleh RRI pusat yaitu aplikasi *Audio Liberty* yang berisi lagu yang dikirim oleh label musik terdapat pula aplikasi Rcast yang dibeli langsung oleh RRI pusat diperuntukkan untuk penyiaran dan promosi lagu (Erfina, 2025).

Stasiun radio RRI tidak melakukan proses perizinan lisensi maupun pembayaran royalti terhadap pemilik hak cipta karena seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa stasiun radio RRI memperoleh lagu melalui permintaan langsung dari major label yang ingin mempromosikan lagu-lagu langsung dari pencipta lagu, maka dari itu major label sebagai pihak kedua yang bertanggung jawab atas perolehan lisensi maupun pembayaran royalti. Stasiun radio RRI dalam memberikan hak moral untuk pencipta lagu yaitu melalui promosi yang dilakukan sehingga lagu-lagu tersebut bisa diketahui oleh masyarakat luas.

Dalam kutipan di atas dapat dijelaskan bahwa Di lingkungan Radio Republik Indonesia (RRI), terdapat satu jabatan penting yang bertanggung jawab atas penyiaran lagu, yaitu Music Director (MD). MD bertugas untuk mengatur seluruh proses penerimaan, pemilihan, dan penyiaran lagu-lagu yang akan diputar di stasiun radio RRI. MD dari setiap daerah tergabung dalam organisasi MD RRI seluruh Indonesia, dan

bekerja sama langsung dengan label-label musik besar (major label) yang bertindak sebagai pihak pengirim lagu.

Proses pengiriman lagu ke RRI tidak dilakukan sembarangan. Lagu-lagu tersebut dikirim oleh pihak label musik kepada MD melalui jalur resmi, seperti email atau aplikasi digital yang telah ditentukan. Dalam hal ini, RRI Pusat menyediakan aplikasi khusus bernama *Audio Library*, yaitu sebuah sistem penyimpanan digital yang berisi lagu-lagu resmi yang telah dikirimkan oleh label musik untuk diputar di RRI. Aplikasi ini hanya dapat diakses oleh MD menggunakan username dan password resmi dari RRI Pusat, sehingga keamanan dan legalitas lagu-lagu yang diputar dapat terjamin.

Selain *Audio Library*, RRI juga menggunakan aplikasi lain bernama *Rcast*, yang dikhususkan untuk para penyiar radio saat menayangkan lagu. Aplikasi ini memiliki fungsi lebih luas karena dapat diakses oleh masyarakat umum, dan tidak hanya berisi lagu-lagu, tetapi juga informasi penting seperti Nama pencipta lagu, Nama penyanyi, Label musik pengelola lagu dan Tanggal rilis lagu.

Namun, meskipun dapat diakses publik, penggunaan *Rcast* tetap diawasi ketat oleh RRI Pusat agar tidak terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan.

Berdasarkan wawancara dengan pihak stasiun radio RRI Palu, dapat diketahui bahwa selama ini RRI tidak secara langsung mengurus lisensi atau membayar royalti kepada pencipta lagu. Hal ini karena semua lagu yang disiarkan oleh RRI berasal dari label-label musik yang sudah memiliki kerja sama resmi dan telah mengurus perizinan serta pembayaran royalti kepada pencipta lagu. Dengan kata lain, tanggung jawab terhadap lisensi dan royalti ada di tangan label musik, bukan pada stasiun radio.

Meski tidak membayar royalti secara langsung, RRI tetap menjalankan fungsinya dalam mendukung hak moral pencipta lagu dengan mempromosikan karya tersebut melalui siaran radio. Dalam siaran lagu, RRI akan menyebutkan nama pencipta lagu dan label musiknya, sebagai bentuk penghargaan dan pengakuan terhadap hak kekayaan intelektual mereka. Seluruh aktivitas penyiaran lagu di RRI, termasuk di daerah seperti RRI Palu, selalu diawasi langsung oleh RRI Pusat. RRI juga memiliki kode etik dan standar penyiaran, di mana lagu-lagu yang mengandung unsur pornografi, kekerasan, diskriminasi, atau SARA tidak diperbolehkan untuk disiarkan. Jika ada pelanggaran terhadap aturan tersebut, maka RRI Pusat akan memberikan sanksi tegas sesuai dengan prosedur internal lembaga.

Stasiun radio Nebula Palu sejak awal berdiri pada tanggal 19 November 1983 hingga saat ini berdiri sebagai stasiun radio swasta di kota palu belum melakukan proses perizinan lisensi serta pembayaran royalti hak cipta dalam melakukan penyiaran lagu di stasiun radio nebula palu ke pemilik hak cipta, karena dalam perolehan lagu yang akan disiarkan stasiun radio nebula mendapatkan materi lagu dari label rekaman music yang meminta lagu mereka untuk dipromosikan sesuai dengan segmentasi stasiun radio nebula palu yaitu lagu yang berjenis pop dan jazz (Yusino, 2025).

Selain perolehan lagu dari label rekaman musik stasiun radio nebula palu juga mendapatkan lagu dari AMDI (Asosiasi Music Director Indonesia) yang dimana music director radio nebula palu mendapatkan akses khusus yang hanya bisa di akses oleh pihak music director radio saja untuk mengakses lagu-lagu yang terkhusus di putar bebas oleh stasiun radio. Saat ini pihak stasiun nebula palu sebagai salah satu anggota dari PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia) sudah mengetahui adanya aturan terbaru mengenai mewajibkan stasiun radio membayar royalti atas pemutran lagu di stasiun radio, hingga kini PRSSNI masi mengkaji lebih lanjut mengenai adanya aturan terbaru ini ke semua anggota PRSSNI.

Pihak stasiun radio nebula palu hingga saat ini masi mengumpulkan data-data terkait pemutaran lagu untuk mempersiapkan perhitungan tarif royalti, tetapi pihak stasiun radio nebula palu masi kebingungan untuk berapa kisaran tarif royalti di tiap-tiap lagu serta akan dibayarkan kemana royalti lagu tersebut dikarenakan dari awal berdiri stasiun radio nebula palu belum pernah berhubungan langsung dari pihak-pihak terkait seperi LMK (Lembaga Manajemen Kolektif) untuk menayakan mengenai pembayarn royalti. Dan narasumber mengatakan seandainya ada pihak-pihak terakit seperti LMK untuk menayakan atau menagih royalti lagu pihak stasiun nebula palu akan siap membayarnya, namun hingga saat ini seluruh stasiun radio swasta yang ada di kota palu pun juga tidak membayar royalti serta perolehan lisensi lagu, karena proses perolehan lagu sama seperti apa yang dilakukan oleh stasiun radio nebula palu serta belum adanya pihak-pihak terkait yang menayakan atau datang ke stasiun radio untuk proses pembayarn royalti atas lagu yang diputar di staiun radio.

Sebagai mana yang telah di jelaskan sebelumnya, sejak awal pendiriannya hingga saat penelitian ini dilakukan, radio Nebula Palu belum pernah menjalankan kewajiban hukum berupa perolehan lisensi dan pembayaran royalti hak cipta atas lagu-lagu yang disiarkan. Hal ini menimbulkan persoalan hukum terkait kepatuhan terhadap Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya ketentuan yang mengatur perlindungan hak ekonomi pencipta serta pemegang hak cipta.

Alasan utama belum dilakukannya proses perizinan lisensi maupun pembayaran royalti adalah karena cara perolehan lagu yang digunakan oleh stasiun tersebut selama ini tidak melalui permohonan atau pembelian hak atas karya cipta secara langsung kepada pemilik hak cipta ataupun melalui Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Lagu-lagu yang diputar di Radio Nebula Palu umumnya diperoleh melalui dua sumber utama, yaitu dari label rekaman musik dan dari AMDI (Asosiasi Music Director Indonesia). Label rekaman secara aktif mengirimkan materi lagu kepada stasiun radio dengan maksud agar karya musik tersebut dapat dipromosikan kepada publik melalui siaran radio. Dalam konteks ini, pihak radio merasa bahwa kehadiran materi lagu dari label tersebut menunjukkan adanya izin untuk menyiarkan lagu-lagu tersebut, meskipun tidak terdapat perjanjian lisensi secara tertulis ataupun eksplisit yang memberikan hak siar.

Sumber kedua berasal dari AMDI, yaitu sebuah asosiasi yang terdiri dari para music director radio di Indonesia. Melalui keanggotaan di AMDI, music director Radio Nebula Palu mendapatkan akses eksklusif ke suatu platform digital yang hanya dapat diakses oleh anggota asosiasi tersebut. Platform ini menyediakan berbagai materi lagu yang dapat diunduh dan diputar secara bebas oleh stasiun radio. Narasumber menyatakan bahwa lagu-lagu yang diperoleh melalui AMDI merupakan lagu-lagu yang secara khusus telah ditujukan untuk dipromosikan melalui siaran radio dan secara umum tidak disertai dengan klausul kewajiban pembayaran royalti.

Namun, dengan diberlakukannya peraturan-peraturan baru terkait hak cipta dan perlindungan hak ekonomi pencipta, terutama setelah keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, pihak Radio Nebula Palu menyatakan bahwa mereka telah mengetahui adanya ketentuan hukum yang mewajibkan seluruh pengguna lagu dan/atau musik, termasuk stasiun radio, untuk membayar royalti atas setiap penggunaan karya tersebut. Informasi ini mereka peroleh melalui PRSSNI (Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia), yaitu organisasi tempat Radio Nebula Palu terdaftar sebagai anggota. Walaupun telah mendapatkan informasi mengenai kewajiban tersebut, hingga saat ini PRSSNI masih dalam tahap pengkajian lebih lanjut terkait implementasi teknis dari kebijakan pembayaran royalti ini kepada seluruh anggotanya.



Merespons kondisi tersebut, pihak Radio Nebula Palu menyampaikan bahwa mereka telah memulai proses internal berupa pengumpulan data dan pencatatan terhadap lagu-lagu yang diputarkan setiap harinya. Upaya ini dimaksudkan sebagai langkah awal dalam mempersiapkan perhitungan nilai royalti yang seharusnya dibayarkan. Akan tetapi, pihak stasiun mengakui masih mengalami kebingungan dalam hal menentukan jumlah tarif royalti yang berlaku untuk setiap lagu, serta ke mana pihak pembayaran tersebut harus disalurkan. Hal ini dikarenakan, selama lebih dari empat dekade beroperasi, Radio Nebula Palu belum menjalin hubungan langsung dalam bentuk kunjungan atau korespondensi dengan Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) manapun, baik yang mewakili hak pencipta, pemilik hak terkait, maupun penerbit lagu. Ketidakhadiran pihak LMK dalam memberikan sosialisasi atau penagihan langsung menyebabkan pihak stasiun mengalami kekosongan informasi yang memadai terkait mekanisme hukum yang harus dijalankan dalam konteks pemanfaatan karya cipta di ranah penyiaran.

Pihak radio Nebula Palu pada prinsipnya tidak menolak untuk membayar royalti apabila terdapat permintaan atau penagihan resmi dari pihak yang berwenang. Artinya, terdapat itikad baik dari pihak stasiun untuk mematuhi ketentuan hukum, namun belum terealisasi karena kurangnya komunikasi dan mekanisme resmi dari lembaga pengelola hak cipta yang seharusnya bertugas dalam menjembatani antara pemilik hak cipta dengan pengguna karya cipta, dalam hal ini stasiun radio.

Kondisi serupa ternyata tidak hanya terjadi di Radio Nebula Palu, melainkan juga pada sebagian besar, bahkan seluruh stasiun radio swasta lainnya di Kota Palu. Berdasarkan informasi dari narasumber, tidak ada satu pun stasiun radio swasta di Kota Palu yang saat ini melakukan pembayaran royalti atau memperoleh lisensi secara formal untuk lagu-lagu yang disiarkan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan pihak Radio Ramayana Palu, diketahui bahwa pengelolaan lagu dalam proses penyiaran berada di bawah tanggung jawab Music Director (MD). MD berperan sejak tahap penerimaan materi lagu dari pihak luar hingga penyusunan daftar putar lagu yang akan disiarkan. Dalam praktiknya, Radio Ramayana menjalin kerja sama dengan label musik, di mana pihak label mengirimkan lagu-lagu mereka kepada MD melalui media daring, khususnya email, sebagai bagian dari kegiatan promosi. Dalam komunikasi tersebut, label musik meminta agar lagu yang dikirimkan diputarkan secara serentak oleh stasiun radio di berbagai daerah pada waktu yang telah ditentukan, bertepatan dengan peluncuran resmi lagu kepada publik. Oleh karena itu, lagu-lagu baru yang diterima tidak dapat langsung disiarkan, melainkan menunggu jadwal pemutaran serentak sesuai ketentuan dari pihak label musik. (Milka, 2025)

Lebih lanjut, pihak Radio Ramayana Palu menjelaskan bahwa dalam sistem kerja sama pengiriman lagu tersebut tidak terdapat perjanjian tertulis antara radio dan label musik. Sebagai bentuk kerja sama promosi, pihak label meminta agar logo atau identitas Radio Ramayana dicantumkan dalam banner sponsor lagu. Banner promosi tersebut kemudian dipublikasikan melalui media sosial Radio Ramayana dengan mencantumkan informasi mengenai judul lagu, pencipta, genre musik, serta penyanyi. Selain materi lagu dan banner promosi, pihak label juga menyertakan sinopsis atau gambaran singkat mengenai isi lagu yang digunakan oleh penyiar sebagai bahan pengantar sebelum lagu diputarkan, guna memberikan penjelasan singkat kepada pendengar mengenai alur atau pesan lagu. Namun demikian, dalam proses pengiriman lagu tersebut, pihak label tidak memberikan keterangan mengenai status hak cipta lagu, khususnya terkait apakah lagu tersebut telah dibebaskan dari kewajiban pembayaran royalti atau belum.

Pihak Radio Ramayana Palu juga menyampaikan bahwa sejak awal pendiriannya hingga saat ini belum pernah menerima tagihan maupun kunjungan dari pihak-pihak terkait atas penggunaan lagu dalam siaran radio untuk tujuan penagihan royalti. Selain itu, radio ini mengaku belum pernah memperoleh sosialisasi secara langsung mengenai ketentuan terbaru yang mengatur kewajiban pembayaran royalti. Meskipun Radio Ramayana tergabung dalam Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), hingga saat ini belum terdapat instruksi atau kebijakan khusus yang secara tegas mengatur pelaksanaan pembayaran royalti. Hal tersebut dikarenakan mekanisme pembayaran royalti masih dalam tahap pembahasan dan kajian lebih lanjut oleh pihak PRSSNI bersama pimpinan radio. Terkait dengan jumlah pendengar, Radio Ramayana Palu tidak memiliki data yang terperinci mengenai jumlah pendengar secara pasti. Namun demikian, berdasarkan interaksi pendengar melalui layanan telepon untuk permintaan lagu, diketahui bahwa jangkauan pendengar Radio Ramayana tidak hanya berasal dari wilayah Kota Palu, tetapi juga mencakup daerah Parigi, Poso, Ampana, serta wilayah pesisir Pantai Barat dan Pantai Timur.

Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh narasumber dari pihak Radio Alkhirat Palu, diketahui bahwa hingga saat ini pengelolaan lisensi dan pembayaran royalti atas penggunaan lagu dalam siaran radio belum dilaksanakan secara khusus. Pihak radio menyampaikan bahwa apabila terdapat pihak yang menyatakan keberatan atas pemutaran suatu lagu atau mengaitkannya dengan kewajiban pembayaran royalti, maka Radio Alkhirat akan menghentikan pemutaran lagu tersebut dalam siarannya (Ridwan Laki, 2025).

Terkait dengan perolehan materi lagu untuk kebutuhan siaran, seluruh lagu yang diputar oleh Radio Alkhirat diperoleh melalui media daring, seperti platform YouTube dan aplikasi sejenis. Dalam praktiknya, penyiar memutar lagu-lagu tersebut melalui platform digital sesuai dengan permintaan atau request pendengar yang disampaikan melalui sambungan telepon.

Lebih lanjut, narasumber menyatakan bahwa hingga saat ini belum pernah terdapat individu maupun lembaga yang mengatasnamakan pencipta atau label musik untuk menanyakan status lisensi maupun menagih pembayaran royalti atas lagu-lagu yang disiarkan oleh Radio Alkhirat Palu. Narasumber juga menjelaskan bahwa Radio Alkhirat sebelumnya tergabung dalam Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia (PRSSNI), namun saat ini tidak lagi menjadi bagian dari organisasi tersebut. Adapun alasan keluarnya Radio Alkhirat dari PRSSNI tidak dijelaskan secara rinci oleh narasumber.

Mengenai dengan jumlah pendengar, narasumber menyampaikan bahwa saat ini sulit untuk mengetahui secara pasti jumlah pendengar Radio Alkhirat yang masih aktif. Hal tersebut disebabkan oleh perubahan pola konsumsi masyarakat yang kini lebih banyak beralih ke penggunaan smartphone sebagai sumber utama informasi dan hiburan. Meskipun demikian, narasumber menyebutkan bahwa Radio Alkhirat masih memiliki pendengar dari beberapa wilayah, antara lain Parigi, Donggala, dan Sigi, yang diketahui melalui interaksi pendengar menggunakan layanan telepon.

Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa pola kerja sama promosi antara stasiun radio dengan label rekaman maupun pemanfaatan lagu melalui jaringan *music director* telah menjadi praktik yang lazim diterapkan di tingkat lokal. Meskipun demikian, praktik tersebut tidak dapat dijadikan landasan untuk meniadakan kewajiban pembayaran royalti. Minimnya sosialisasi dan tidak adanya penagihan dari Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) memang memengaruhi pandangan pengelola radio bahwa kewajiban

tersebut belum dianggap mendesak, namun secara yuridis kewajiban pembayaran royalti tetap melekat pada setiap penggunaan lagu dalam kegiatan penyiaran publik.

Keadaan ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pengaturan hukum yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 dengan praktik penyiaran radio di daerah. Dengan demikian, kerja sama promosi tidak dapat dipandang sebagai mekanisme yang menghapus kewajiban pembayaran royalti, melainkan sebatas sebagai sarana pendukung distribusi dan promosi karya musik. Oleh sebab itu, diperlukan keterlibatan yang lebih aktif dan sinergis dari LMK, pemerintah, serta asosiasi profesi seperti PRSSNI untuk memberikan kejelasan hukum, meningkatkan sosialisasi, dan merumuskan mekanisme pelaksanaan yang efektif bagi stasiun radio, khususnya di daerah.

#### **IV.PENUTUP**

##### **Kesimpulan**

Perlindungan hukum hak cipta atas penyiaran lagu oleh stasiun radio pada prinsipnya menegaskan bahwa setiap bentuk pemanfaatan lagu harus dilandasi oleh perolehan lisensi dan disertai dengan kewajiban pembayaran royalti sebagai bentuk penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta maupun pemegang hak terkait. Akan tetapi, hasil penelitian di kota Palu menunjukkan bahwa ketentuan ini belum terlaksana secara optimal. RRI Palu sebagai stasiun radio milik pemerintah maupun stasiun radio swasta masih menyiarkan lagu melalui pola kerja sama promosi dengan label musik yang tidak dituangkan dalam suatu perjanjian tertulis, melainkan didasarkan pada hubungan saling menguntungkan (simbiosis mutualisme). Dalam praktik ini, label musik memperoleh media promosi bagi lagu dan artisnya, sementara stasiun radio mendapatkan materi siaran tanpa biaya. Pola kerja sama yang bersifat informal tersebut menyebabkan ketidakjelasan pembagian tanggung jawab hukum, sehingga stasiun radio menganggap kewajiban perolehan lisensi dan pembayaran royalti berada pada pihak label. Kondisi ini menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara pengaturan hukum hak cipta dan praktik penyiaran lagu oleh stasiun radio di Kota Palu.

##### **Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang diberikan, penulis juga memberikan rekomendasi sebagai berikut :Stasiun radio baik RRI Palu dan Radio Nebula Palu, perlu segera melakukan penyesuaian terhadap ketentuan hukum yang berlaku dengan mulai menjalin komunikasi aktif bersama Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) untuk memperoleh informasi dan bimbingan terkait perizinan serta kewajiban pembayaran royalti. Dan perlu dilakukan pencatatan atau pelaporan rutin atas daftar lagu yang disiarkan sebagai langkah awal dalam perhitungan dan pemenuhan kewajiban pembayaran royalti.Pihak label musik yang mengirimkan lagu kepada stasiun radio untuk promosi hendaknya memberikan penjelasan tertulis terkait status lisensi dan pembayaran royalti atas lagu-lagu tersebut. Hal ini penting untuk mencegah adanya salah tafsir bahwa pengiriman lagu berarti pembebasan kewajiban royalti.Pemerintah melalui LMKN perlu meningkatkan upaya sosialisasi dan edukasi kepada stasiun radio di daerah, khususnya di wilayah yang belum terjangkau seperti Kota Palu, agar pelaksanaan hak ekonomi pencipta dapat berjalan sesuai hukum. Selain itu, perlu dilakukan pengawasan yang lebih ketat dan terstruktur terhadap pemanfaatan lagu di media penyiaran radio

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Adela,Panji, A. C. I. (2022). Perlindungan hukum terhadap pemegang hak cipta musik berdasarkan peraturan pemerintah nomor 56 tahun 2021 tentang pengelolaan

- royalti hak cipta lagu dan musik. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(3).
- Alexander, J. T. (2021). Analisis Pelaksanaan Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik Oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 56 Tahun 2021. *Jurnal Hukum Adigama*, 4(2).
- Asep Syamsul M. Romli. (2023). *Manajemen Program & Teknik Program Siaran Radio*. Bandung: Nuansa Cendekia.
- Azwardi. (2020). Implikasi Undang-Undang Penyiaran Terhadap Pertumbuhan Lembaga Penyiaran di Propinsi Kepulauan Riau. *Journal of Law and Policy Transformation*, 5(1).
- Dyah Permata. (2016). Efektivitas Pelaksanaan Pembayaran Royalti Terhadap Performing Rights Di Daerah Istimewa. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 12(1), 3.
- Ega Wardana. (2019). *Sukses Menjadi Penyiar Radio Profesional*. Yogyakarta: C.v Andi Offset.
- Erfina. (2025). *Wawancara Koordinator Penyiaran RRI Kota Palu*.
- Fatimah, Adfiyanti fadjar, Adhiguna Kharismawan. (2025). Perlindungan Hukum Hak Cipta Terhadap Gambar Yang Dihasilkan Dengan Menggunakan Kecerdasan Buatan (Artificial Intelligence). *Jurnal Ilmu Hukum Lasadindi*, 2(2), 47–58.
- Harley Prayudha. (2016). *Radio Suatu Pengantar untuk Wacana dan Praktik Penyiaran*. Bayumedia Publishing.
- Jonaedi Efendi, J. I. (2018). *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empirisi*. Jakarta Timur: Prenada Media.
- Kustiawan, W. (2022). Karakter, Peliputan, dan Bahasa Radio Serta Radio Komunitas dan Radio Komersial. *Maktabatun: Jurnal Perpustakaan Dan Informasi*, 2(2).
- Martin, Jeremy Nugroho, Mardi Handono, I. D. W. (2022). Perlindungan Hak Cipta Lagu Pada Platform Musik Digital: Studi Kasus Tina Toon Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum*, 21(3).
- Milka. (2025). *Wawancara Admin Dan Penyiar Radio Ramayana Palu*.
- Pohan, T. G. (2021). Perlindungan Hak Moral Pencipta dalam Hak Cipta terhadap Distorsi Karya Sinematografi di Media Sosial. *Padjadjaran Law Review*, 9(1).
- Rahel Angelina Putri Panjaitan, Sitti Fatimah Mandusila, Ratu Ratna Korompot. (2022). Perlindungan Hak Ekonomi Pencipta Terhadap Penggunaan Lagu Sebagai Objek Komersialisasi. *Tadulako Master Law Journal*, 7(2).
- Riana. (2025). *Wawancara Balai Monitoring Spektrum Frekuensi Radio Kelas II Palu*.
- Ridwan Laki. (2025). *Wawancara Penanggung Jawab Program Radio Alkhairat Palu*.
- Riska Aulia Ramadani, Adfiyanti Fadjar, Adiguna Kharismawan. (2025). Perlindungan Hak Cipta Terhadap Penyebaran Film Digital Ilegal Pada Platform Telegram. *Jurnal Ilmu Hukum Lasadindi*, 2(2), 34–46.
- Shofa Rizkina Pratiwi. (2023). Pelaksanaan Pembayaran Royalti Pada Lagu Yang Digunakan Oleh Radio Di Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolahan Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik. *Jurnal Online Mahasiswa*, 10(1), 4.
- Sitti Fatimah Madusila. (2023). Peyebaran Hak Cipta Ilmu Pengetahuan Melalui Sistem Lisensi dan Problematikannya Terhadap Hak Ekonomi Pencipta. *Syiah Kuala Law Journal*, 3(2), 339.
- Yusino. (2025). *Wawancara Program Director Radio Nebula Palu*.